



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BCA FINANCE

Aldo Agustinus Lawadi*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aldolawadi14@gmail.com

ABSTRAK

Mobilitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat masyarakat membutuhkan sarana transportasi dalam kehidupannya. Kendaraan bermotor roda empat merupakan salah satu sarana transportasi yang dapat dimiliki oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kendaraan bermotor roda empat ini memiliki harga yang sangat mahal dan tidak semua orang dapat membelinya secara tunai. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bagian dari lembaga pembiayaan yang dapat membantu masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor roda empat dengan cara angsuran.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masih belum diterapkannya asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance. Selain itu, dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance ini telah ditemukan adanya klausula eksonerasi yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen, asas proporsionalitas, asas keseimbangan, klausula eksonerasi

ABSTRACT

High mobility in daily activities make people needs transportation tools in their life. Four-wheel vehicle is one of transportation tools that can owned by people to fill it. However this four-wheel vehicles are very expensive and not everyone can owned it by cash. Consumer finance is one part of the financing institutions that can provide people to owned four vehicle with installments.

The research was done by normative juridicial method and the specification using descriptive analysis. The type of data is used secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analyzation method is done by qualitative, comprehensive, and complete.

Results of research and discussion showed that the principle of proportionality and the principle of balance in the consumer finance agreement with PT. BCA Finance are not yet implemented. In addition, the consumer finance agreement with PT. BCA Finance has discovered the existence of the exoneration clause in violation of Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: financing institution, consumer finance, exoneration clause, the principle of proportionality, the principle of balance



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang maju sekarang ini masyarakat dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi ini disebabkan karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Terus meningkatnya kebutuhan masyarakat tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor ekonomi, sosial, dan budaya.¹ Manusia untuk memenuhi kebutuhannya membutuhkan sarana transportasi mulai dari sepeda, motor, mobil, kereta api, kapal laut bahkan sampai pesawat terbang. Kebutuhan akan sarana transportasi seperti mobil pada sebagian masyarakat begitu penting.²

Mobil adalah suatu kendaraan roda empat atau lebih yang digerakkan dengan tenaga mesin yang menggunakan bahan bakar bensin maupun solar, yang mempunyai bentuk tertentu.³ Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang pribadi.⁴

Dikarenakan mahalnya harga dan tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai kendaraan pribadi, banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk tetap dapat memiliki salah satu sarana

transportasi tersebut. Salah satunya adalah dengan mengajukan kredit kepada lembaga pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.⁶

PT. BCA Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan otomotif terutama pembiayaan kendaraan roda empat atau lebih yang telah tersebar di berbagai kota besar di wilayah Indonesia.

Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan

¹ Dalam Skripsi Reisa Dara Wiguna, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Adira Quantum Multifinance Semarang*, (Semarang: UNDIP, 2010), hlm. 1

² Dalam Skripsi M. Agus Shofhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Rental Mobil Nanda Di Semarang)*, (Semarang: UNDIP, 2011), hlm. 1

³ <http://www.teknovanza.com/2013/11/arti-kata-mobil.html> yang diunduh pada tanggal 21 Februari 2016, Pk. 19.30 WIB

⁴ M. Agus Shofhan, *Op.cit.*, hlm. 1

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2

⁶ *Ibid*, hlm. 7



berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian. Dapat diketahui bahwa perjanjian yang ada merupakan perjanjian yang hidup dalam masyarakat yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata.⁷ Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁸

Tentu saja perjanjian yang ada harus memuat syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian bisa dalam bentuk lisan ataupun tertulis, selama memenuhi persyaratan perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:⁹

1. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Selama perjanjian pembiayaan memenuhi 4 (empat) syarat di atas, maka perjanjian pembiayaan tersebut sah mengikat kedua pihak.

Pada kenyataannya, ada ketidak seimbangan kedudukan antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.¹⁰ Keuntungan kedudukan bagi salah satu pihak tersebut sering disebut sebagai perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang dominan dari pihak lainnya.

Umumnya perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan perjanjian baku.¹¹ Klausula dalam perjanjian baku tersebut telah dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Adapun pengertian klausula baku sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Seperti halnya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yang memiliki kedudukan lebih kuat, konsumen hanya dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu apabila ia membutuhkan barang yang menjadi objek perjanjian maka ia harus menandatangani perjanjian tersebut

⁷ *Ibid*, hlm. 99

⁸R Subekti dan R Tjitrosudubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 342

⁹ *Ibid*, hlm. 339

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 216

¹¹ *Loc.cit*, hlm. 216



dengan menyetujui syarat-syarat yang tercantum dalam klausula perjanjian dan sebaliknya apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat yang akan menjadi hak dan kewajiban konsumen, maka ia harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pelaku usaha, yang sering disebut dengan *take it or leave it*.¹²

Asas proporsional dalam perjanjian diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.¹³

Asas keseimbangan dalam perjanjian menurut Agus Yudha Hernoko, lebih dominan dalam kaitannya dengan perjanjian konsumen, karena dalam perspektif perlindungan konsumen terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak.¹⁴ Pemahaman akan asas keseimbangan sendiri jika ditelusuri dari beberapa pendapat para sarjana, yang akhirnya secara umum memberikan makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat

perjanjian.¹⁵ Para pihak bebas untuk mengejar kepentingan mereka sendiri di dalam perjanjian, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Melalui suatu perjanjian akan memunculkan konsekuensi hukum bagi para pihak sehingga dengan adanya asas keseimbangan menjaga kehendak para pihak untuk memperoleh keuntungan tersebut tetap terwujud.¹⁶

Sehingga dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance yang bersifat baku tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya jika terdapat klausula yang bersifat eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance?

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance yang bersifat baku tersebut telah melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan atau tidak dan untuk mengetahui akibat hukumnya jika terdapat klausula yang bersifat eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance.

¹² *Ibid*, hlm. 219

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 31-32

¹⁴ *Ibid*, hlm. 79

¹⁵ *Loc.cit*, hlm. 79

¹⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 355



II. METODE

Menurut Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar, penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.¹⁷

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.¹⁸

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum.¹⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

Data Sekunder, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi.²⁰ Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.²¹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.²²

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 27

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 53

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24

²¹ *Ibid*, hlm. 15

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. BCA Finance Yang Bersifat Baku

a. Analisis Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. BCA Finance

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan "perikatan". Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya."²³

Perjanjian yang dilakukan antara PT. BCA Finance yang bertindak selaku Kreditor dengan Alexandries Hartono yang bertindak selaku Debitor, merupakan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen, merupakan bentuk perjanjian tidak bernama, karena perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas Kebebasan

berkontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat secara tertulis untuk menjadi dasar kepastian hukum. Selain itu untuk sahnya perjanjian pembiayaan konsumen juga mendasari pada aturan dasar perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:²⁴

- 1) Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance, termasuk ke dalam perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Umumnya perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan perjanjian baku, termasuk pada perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance ini.

Jika dilihat dari jenisnya, perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance ini merupakan perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak Kreditor yang lazimnya mempunyai posisi

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1987), hlm. 1

²⁴ R Subekti dan R Tjitrosudubio, *Op.cit*, hlm. 339



(ekonomi) kuat dibandingkan pihak Debitor.²⁵

b. Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas Yang Membuat Kedudukan Debitor Menjadi Lemah

Asas proporsionalitas adalah asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak yaitu dengan menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*.²⁶ Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.²⁷

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance terdapat beberapa klausula yang tidak menerapkan ketentuan asas proporsionalitas. Sedangkan setiap perjanjian yang dibuat harus bersifat adil dan berisikan tentang keseimbangan, kepatutan, dan keadilan. Bentuk penyimpangan yang terjadi karena tidak

diterapkannya asas proporsionalitas, terdapat pada klausul berikut:

- Pasal 3 ayat (3) tentang klausul pembayaran Bunga yang berbunyi:
 3. Kreditor berhak untuk merubah besarnya suku bunga yang berlaku ataupun merubah cara perhitungan dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut:
 - a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuiditas Kreditor;
 - b. Meningkatnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara Fasilitas Pembiayaan, sehingga menyebabkan Kreditor tidak dapat mempertahankan pemberian Fasilitas Pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintah.

Dalam pasal ini disebutkan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pihak Kreditor berhak untuk merubah besarnya suku bunga maupun cara perhitungannya. Akibatnya Debitor akan menanggung perubahan besaran bunga tersebut tanpa dilakukannya kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Karena pihak Kreditor dengan sepihak menaikkan suku

²⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Satu, Op.cit*, hlm. 156

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 87-88

²⁷ *Ibid*, hlm. 31-32



bunga pembiayaan tersebut dan pihak Debitor tentu saja tidak dapat menolak dari adanya perubahan tersebut. Seharusnya pihak Kreditor tidak dapat menjadikan alasan untuk membebankan resiko kepada Debitor sebagai konsumen. Dalam kasus perubahan tingkat suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu sebagai akibat adanya masalah keuangan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Kreditor semestinya secara profesional sudah dapat memprediksikan berbagai kemungkinan yang terjadi berdasarkan pengalamannya. Maka dari itu, tidak adil apabila perubahan tingkat suku bunga tersebut dibebankan seorang diri kepada Debitor.

c. Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Yang Membuat Kedudukan Debitor Menjadi Lemah

Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata “seimbang” (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Di dalam konteks studi ini, “keseimbangan” dimengerti sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya”.²⁸ Asas keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu,

juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran logikal dan secara memadai bersifat konkret. Berdasarkan pertimbangan ini berkembang gagasan bahwa asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum kontrak Indonesia.²⁹ Pada perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance tidak tercermin asas keseimbangan yang dapat dilihat dalam klausula-klausula berikut:

- Pasal 13 ayat (3) dan ayat (8) tentang LAIN-LAIN yang berbunyi:
 3. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dan Kreditor, Debitor dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Debitor selaku pihak yang berutang Dalam Perjanjian ini kepada pihak lain (sebagaimana dimaksud didalam UU Jaminan Fidusia).
 8. Debitor wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan. Apabila dalam

²⁸ Herlien Budiono, *Op.cit*, hlm. 304

²⁹ *Ibid*, hlm. 307



jangka waktu tersebut Debitor belum/tidak mengambil dokumen Barang atau dokumen Barang atau Barang zaminan yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Kreditor, biaya mana akan dihitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) dan tanggal pelunasan Fasilitas Pembiayaan sampai dengan tanggal pengambilan dokumen Barang atau Barang Jaminan dan Kreditor tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul atas dokumen Barang atau Barang Jaminan tersebut.

Ayat (3) ini menerangkan adanya kewajiban-kewajiban Debitor yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Kewajiban tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan barang jaminan. Sebaliknya untuk Kreditor, di dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini tidak diatur mengenai kewajiban-kewajiban Kreditor, tampak ketidakseimbangan dalam pembagian kewajiban oleh masing-masing pihak.

Sedangkan ayat (8) menjelaskan bahwa Debitor wajib untuk mengambil dokumen barang jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari kalender sejak waktu pelunasan fasilitas pembiayaan konsumen ini. Jika dokumen tersebut tidak diambil, maka pada hari ke 61 dari tanggal pelunasan akan diberlakukan

denda dan Kreditor juga tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul atas dokumen barang jaminan tersebut. Terdapat adanya ketidak seimbangan disini dimana Kreditor tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin terjadi atas dokumen barang jaminan tersebut. Padahal jelas-jelas Debitor telah melakukan seluruh kewajibannya yaitu dengan melunasi fasilitas pembiayaan konsumen tersebut. Seharusnya Kreditor menjaga dengan baik seluruh dokumen barang jaminan tersebut hingga Debitor mempunyai kesempatan untuk mengambil dokumen tersebut. Sebab pada ayat ini juga tidak dijelaskan keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan Debitor tidak dapat mengambil dokumen tersebut. Selain itu, seharusnya juga ada upaya dari Kreditor untuk menyerahkan dokumen barang jaminan tersebut kepada Debitor secara langsung apabila Debitor tidak dapat mengambil dokumen tersebut ke kantor tempat Kreditor berada.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance tersebut belum didasari dengan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan. Dapat diketahui bahwa terdapat klausula-klausula yang memang kurang adil dan kurang seimbang antara kedudukan Debitor dengan kedudukan Kreditor. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tetap mengikat oleh para pihak, karena perjanjian



pembiayaan konsumen ini sah karena para pihak telah menyetujui perjanjian pembiayaan konsumen dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

2. Analisis Akibat Hukum Jika Terdapat Klausula Yang Bersifat Eksonerasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. BCA Finance

Pada dasarnya sifat manusia yaitu ingin mencari keuntungan sendiri dengan jalan mengurangi tanggung jawab ataupun meringankan tanggung jawabnya, namun tidak sedikit pula yang ingin menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya dalam ikatan perjanjian yang dibuatnya. Maka dari itu di dalam banyak perjanjian kadang-kadang kita akan membaca syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian itu yang maksud utamanya adalah ingin menghapuskan atau membatasi tanggung jawabnya yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu. Sedangkan pihak lain sebenarnya telah mengetahui syarat-syarat itu namun acuh tak acuh seperti seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa terhadap akibat dari perjanjian itu, kadang-kadang orang mengambil sikap apa boleh buat karena adanya kebutuhan yang mendesak dan terpaksa ia menandatangani perjanjian itu.

Pada dewasa ini syarat-syarat eksonerasi yang demikian telah mengambil tempat dalam banyak perjanjian, termasuk perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance. Dalam perjanjian ini, dapat dilihat kalau beban

tanggung jawab Debitor lebih ditonjolkan daripada beban tanggung jawab Kreditor, bahkan terlihat kesan bahwa Kreditor berusaha supaya bebas dari tanggung jawab. Secara konkrit, klausula eksonerasi yang disebut juga dengan istilah klausul eksemsi, adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.

Agar terciptanya keseimbangan dalam posisi tawar menawar, salah satu cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksonerasi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut. Campur tangan pemerintah tampak dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jika dilihat lagi pada perjanjian pembiayaan konsumen pada PT BCA Finance diatas, terdapat pasal-pasal yang melanggar ketentuan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula-klausula tersebut antara lain:

- Pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang Risiko Dan Kewajiban Pemeliharaan Barang
 1. Jenis/merek/tipe Barang atau Barang Jaminan yang pembeliannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan



ini serta Penjual dimana Barang atau Barang Jaminan tersebut dibeli, dipilih, dan ditentukan oleh Debitor sehingga transaksi jual beli dilakukan atas kesepakatan antara Debitor (Pembeli) dengan

Penjual/*Supplier/Dealer*, oleh karenanya *History*/asal usul kepemilikan kendaraan, kualitas ataupun ketidak sempurnaan serta adanya cacat produk dari Barang atau Barang Jaminan yang pembeliannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini di luar kekuasaan dan tanggung jawab Kreditor. Dengan ini Debitor berjanji untuk tidak menggunakan alasan tentang keadaan, asal-usul, kualitas, ketidaksempurnaan, serta cacat produk sebagai tangkisan, perlawanan, dan alasan untuk menunda atau tidak melakukann pembayaran kewajiban angsuran kepada Kreditor.

2. Penyerahan Barang atau Barang Jaminan dilaksanakan oleh Penjual/*Supllier/Dealer* kepada Debitor/wakil Debitor, dengan demikian Debitor bertanggung jawab atas kebenaran spesifikasi serta keadaan Barang yang diterimanya.
3. Debitor senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang

ditunjuk/direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

- Pasal 12 ayat (1) tentang Biaya-Biaya

1. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian ini antara lain biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitor.

Klausula-klausula di atas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Adanya klausula-klausula yang mengindikasikan adanya pengalihan tanggung jawab Kreditor, pemberian kuasa untuk melakukan tindakan sepihak, dan klausula yang menyatakan tunduknya Debitor kepada peraturan baru yang dibuat sepihak oleh Kreditor membuat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, d, dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa



apabila dalam perjanjian tersebut tercantum mengenai klausula eksonerasi pada ayat (1) huruf a s.d h, maka maka klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

IV. KESIMPULAN

Pada Bab terdahulu penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance belum memenuhi asas proporsionalitas dan asas keseimbangan. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tetap mengikat oleh para pihak, karena perjanjian pembiayaan konsumen ini sah karena para pihak telah menyetujui perjanjian pembiayaan konsumen dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, yang mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
2. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance mengandung klausula yang bersifat eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung

jawab Kreditor, pemberian kuasa untuk melakukan tindakan sepihak, dan klausula yang menyatakan tunduknya Debitor kepada peraturan baru yang dibuat sepihak oleh Kreditor adalah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a, d, dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum. Hal ini didukung pula dengan adanya Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan tentang syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Salah satu sebab yang halal adalah apabila tidak melanggar undang-undang. Sedangkan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a, d, dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dianggap tidak sah karena mengandung klausula yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak sahnya perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance tersebut menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum.



Dari adanya kesimpulan yang seperti itu maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun pemerintah telah ikut campur untuk melindungi konsumen yang kedudukannya lemah dalam perjanjian baku yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Pemerintah seharusnya juga meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen yang menggunakan perjanjian baku, sebab jika dilihat lagi masih banyak klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian baku yang isinya melemahkan kedudukan konsumen. Pemerintah seharusnya juga lebih tegas dalam menindak perusahaan-perusahaan pembiayaan yang tidak mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama pasal mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.
2. Kreditor sebaiknya menjelaskan isi daripada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dengan lebih rinci dan perlahan, sehingga dengan begitu Debitor dapat mengetahui dan memahami dengan jelas apa saja maksud dari tiap-tiap pasal perjanjian tersebut.
3. Debitor seharusnya lebih teliti dalam membaca dan memahami perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, sehingga ia dapat terhindar dari kerugian-kerugian akibat adanya klausula eksonerasi yang terkandung dalam perjanjian meskipun

Debitor adalah orang yang membutuhkan pembiayaan kendaraan roda empat tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono Herlien, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, (Jakarta: Kencana, 2011).
- H.S., Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Satu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Nazir Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008).
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987).
- Syaifuddin Muhammad, Hukum Kontrak Memahami Kontrak



Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Semarang, (Semarang: UNDIP, 2010).

Website

<http://www.teknovanza.com/2013/11/arti-kata-mobil.html>

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI No: 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI No: 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi

Shofhan, M. Agus, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Rental Mobil Nanda Di Semarang), (Semarang: UNDIP, 2011).

Wiguna, Reisa Dara, Skripsi: Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Adira Quantum Multifinance